

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan menggunakan 2 jenis yaitu:

- a. Jenis penelitian empiris (sosiologis) dengan metode wawancara<sup>1</sup> yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang mempunyai hubungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pandeglang
- b. Jenis penelitian normatif (kepastakaan) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>2</sup>

#### 2. Sumber Data

- a. Penelitian empiris (sosiologis), memperoleh data hasil dari wawancara responden yaitu:

1. Bapak. H. Pardjijo Sukarto, SE.,MM
2. Bapak. Riza Kurniawan, SE.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, hlm.35

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 25

b. Penelitian normatif (kepuustakaan) diperoleh dari berbagai sumber yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara<sup>46</sup> yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

e) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

f) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.

g) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok

- h) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- i) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
- j) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yang terdiri dari:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait,
- b. Hasil penelitian terkait,
- c. Makalah dan jurnal yang terkait,
- d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi: kamus-kamus dan ensiklopedia.

### 3. Lokasi pengambilan data yaitu:

- 1. Dinas pengelolaan, keuangan, pendapatan, dan aset daerah (DPKPAD) kabupaten Pandeglang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden dan meminta data dari responden terkait.
- 2) Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non hukum.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data, akan digunakan metode yuridis kualitatif, data kualitatif ialah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas.

#### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
2. Hasil kualifikasi disistematiskan.
3. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk